



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

FENTI ZUNITA SARI, Lahir di Blitar pada tanggal 14 Februari 2002, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Pucungsari Lor RT 003 RW 002 Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama MARWAN dengan ENI SETYOWATI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9432/VI/TP/TAHUN 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar;
2. Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak dari hasil perkawinan secara agama Islam (pernikahan siri) antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama TRIA FENDIKA yang mana pada saat itu Pemohon belum mencatatkan pernikahan Pemohon pada Kantor Urusan Agama dikarenakan usia Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah, oleh Pemohon anak tersebut diberi nama ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2016 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 472.11/009/409.10.3/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Slorok;
3. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garum dengan seorang laki-laki bernama TRIA FENDIKA sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/01/V/2018;
4. Bahwa pada tahun 2018 terbitlah Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3505112505180007, dalam KK tersebut identitas anak Pemohon tertulis:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2018, nama

- Orang Tua (Ayah): TRIA FENDIKA dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI;
5. Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas anak Pemohon dalam KK, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas anak Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505112505180007 identitas anak Pemohon tertulis: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2018, nama Orang Tua (Ayah): TRIA FENDIKA dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI dirubah/dibetulkan menjadi: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2016, nama Orang Tua (Ayah): - dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI;
 6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas anak Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
 7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
 8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505112505180007 yang semula tertulis: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2018, nama Orang Tua (Ayah): TRIA FENDIKA dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI dirubah/dibetulkan menjadi: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2016, nama Orang Tua (Ayah): - dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505115402020002 atas nama FENTI ZUNITA SARI, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505112505180007, yang dikeluarkan tanggal 25-05-2018 atas nama Kepala Keluarga TRIA FENDIKA, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9432/VI/TP/TAHUN 2008 atas nama FENTI ZUNITA SARI, yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar pada tanggal 25 Juni 2008, diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/01/V/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garum tanggal 01 Mei 2018 atas nama TRIA FENDIKA dengan FENTI ZUNITA SARI, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 472.11/009/409.10.3/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Slorok, Kec Garum, Kab. Blitar pada tanggal 03 Januari 2022, diberi tanda Bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ENI SETYOWATI**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2016, Pemohon telah menikah secara siri dengan suaminya bernama Tria Fendika dan pernikahan tersebut belum dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama dikarenakan usia Pemohon pada saat itu belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam pernikahan secara siri tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2016 dan sekarang sudah berumur 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2018, Pemohon barulah melangsungkan pernikahan dengan suaminya Tria Fendika secara sah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, Pemohon mengurus penerbitan Kartu Keluarga bagi Pemohon dan keluarganya, namun dalam KK tersebut identitas anak Pemohon tertulis: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2018, nama Orang Tua (Ayah): TRIA FENDIKA dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI sedangkan anak Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 2016 dan pada saat kelahiran anak Pemohon tersebut, saat itu Pemohon baru menikah secara siri dengan suaminya dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa penyebab adanya kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut serta pencantuman nama ayah anak Pemohon tersebut adalah dikarenakan dahulu yang menguruskan penerbitan KK tersebut adalah dari perangkat desa sedangkan setelah KK tersebut terbit, Pemohon tidak lagi memeriksanya;
- Bahwa maksud Pemohon merubah penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut serta pencantuman nama ayah anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon akan mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon untuk persiapan masuk sekolah dasar;

2. Saksi TRIA FENDIKA, memberikan keterangan di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi adalah sebagai suami Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon telah menikah secara siri dengan saksi dan pernikahan tersebut belum dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama dikarenakan usia Pemohon pada saat itu belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan secara siri tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2016 dan sekarang sudah berumur 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2018, Pemohon barulah melangsungkan pernikahan dengan saksi secara sah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, Pemohon dan saksi mengurus penerbitan Kartu Keluarga bagi Pemohon melalui perangkat desa setempat, namun dalam KK tersebut identitas anak Pemohon tertulis: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2018, nama

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TRIA FENDIKA dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI

sedangkan anak Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 2016 dan pada saat kelahiran anak Pemohon tersebut, saat itu Pemohon baru menikah secara siri dengan saksi dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa penyebab adanya kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut serta pencantuman nama ayah anak Pemohon tersebut adalah dikarenakan dahulu yang menguruskan penerbitan KK tersebut adalah dari perangkat desa sedangkan setelah KK tersebut terbit, Pemohon dan saksi tidak lagi memeriksanya;
- Bahwa maksud Pemohon merubah penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut serta pencantuman nama ayah anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon akan mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon untuk persiapan masuk sekolah dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk merubah/membetulkan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505112505180007 yang semula tertulis: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2018 dan nama Orang Tua (Ayah): TRIA FENDIKA dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI dirubah/dibetulkan menjadi: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2016, nama Orang Tua (Ayah): - dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Pucungsari Lor RT 003 RW 002 Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pada tahun 2016, Pemohon telah menikah secara siri dengan suaminya bernama Tria Fendika dan pernikahan tersebut belum dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama dikarenakan usia Pemohon pada saat itu belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dan dari pernikahan secara siri tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2016 dan sekarang sudah berumur 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pada tanggal 01 Maret 2018, Pemohon barulah melangsungkan pernikahan dengan suaminya bernama Tria Fendika secara sah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dihubungkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pada tahun 2018, terbit Kartu Keluarga milik Pemohon namun dalam KK tersebut identitas anak Pemohon tertulis: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2018, nama Orang Tua (Ayah): TRIA FENDIKA dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI sedangkan anak Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 2016 dan pada saat kelahiran anak Pemohon tersebut, saat itu Pemohon baru menikah secara siri dengan suaminya bernama Tria Fendika dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga dengan adanya kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dan penulisan nama ayah Pemohon tersebut tentunya akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang khususnya berkaitan dengan Pemohon yang bermaksud akan mengurus akta kelahiran anak Pemohon yang sekarang sudah berusia 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan akan mendaftarkan anak Pemohon ke bangku sekolah dasar;

Menimbang, bahwa perihal adanya ketidaksesuaian penulisan tahun lahir dan nama ayah anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam KK milik Pemohon tersebut ternyata hal itu menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang khususnya berkaitan dengan keinginan Pemohon yang hendak mengurus penerbitan kutipan akta kelahiran bagi anak Pemohon dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan masuk sekolah dasar;

Menimbang, bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon dan keluarga dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seputingnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dari akibat dari perubahan tahun lahir dan nama ayah anak Pemohon tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri dan Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan menyangkut masa depan pemohon dikemudian hari dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat – surat Tentang Administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum bagi pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 11/Pdt.P/2022/PN Blt tanggal 18 Januari 2022 mengenai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan dan Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505112505180007 yang semula tertulis: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2018, nama Orang Tua (Ayah): TRIA FENDIKA dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI dirubah/dibetulkan menjadi: ELEN ANANTA SARI, lahir di Blitar pada tanggal 25 Maret 2016, nama Orang Tua (Ayah): - dan (Ibu): FENTI ZUNITA SARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Roisul Ulum, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prawito, S.H.

Roisul Ulum, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)